

## ABSTRAK

Abd Faqih Umar Faruq, 2023, *Pemahaman Fiqh Mawaris Masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan*, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Fiqh Mawaris, Masyarakat, Pembagian Waris*

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia setelah manusia tersebut meninggal dunia. Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik berupa harta benda maupun hak kebendaan kepada keluarga yang dinyatakan sebagai ahli waris secara hukum. Akan tetapi dalam praktek yang ada dimasyarakat Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan belum menerapkan hukum waris Islam.

Ada dua fokus penelitian yang menjadi kajian utama penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana pemahaman fiqh mawaris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan; *kedua*, bagaimana praktik pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan; *ketiga*, bagaimana perspektif fiqh mawaris terhadap pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian budaya dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data yang diperoleh di cek keabsahan datanya dengan perpanjangan pengamatan dan Triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pemahaman fiqh mawaris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Namun masyarakat tidak mengetahui rukun dan syarat hukum kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan dan sebab-sebab penghalang warisan; *kedua*, praktik pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ialah menggunakan hukum waris adat dengan dibagikan secara merata antar ahli waris lainnya yang telah dilakukan secara turun menurun semenjak dari nenek moyangnya; *ketiga*, perspektif fiqh mawaris terhadap pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ialah pembagian warisannya belum sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali lebih besar dari bagian perempuan.